



P U T U S A N
Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXX;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 15 Desember 2003;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 s/d 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025 ;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim telah menunjuk Windu Hasibuan, S.H. dan rekan Penasihat Hukum dari Posbakum IKADIN yang berkantor di Posbakum PN Tanjungkarang berdasarkan Penetapan No 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk akan tetapi Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**”, DAN “**dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin**” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, dan kedua Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXX dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon seluler merk IPHONE XR berwarna hitam dengan IMEI 356827113279554, IMEI 356827113931899 yang terpasang simcard dengan nomor 0831-5031-0174 beserta akun WhatsApp dengan nomor 0895-6394-48172
- 1 (satu) unit telepon seluler merk POCO M3 berwarna biru dengan IMEI1 869889058231743, IMEI2 869889058231750 yang terpasang simcard dengan nomor 0838-8878-7090 dan 0831-5031-10174 dengan akun WhatsApp 0831-5031-10174

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) Akun Instagram dengan nama pengguna @adsftr15 dan @adssecc2
- 2 (dua) Akun Akun Google mail arofahadies@gmail.com dan adsftr1512@gmail.com
- 1 (satu) Akun Facebook dengan nama pengguna Adies Arofah

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah membaca Pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan terdakwa masih memiliki 4(empat)adik yang masih kecil-kecil sementara ibu terdakwa hanyalah seorang Asisten Rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa XXXXXX bersama-sama dengan saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 bertempat di Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB, saksi ANANTA FACHOREL SETYAD, saksi ABDUL AZIZ FADLY Bin FAHRUDIN dan saksi SARINING PANGESTUTI yang merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Lampung, saat sedang bertugas di kantor diberitahu oleh Kanit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, bahwa ada akun Instagram dengan username **_@adsftr15** memposting story yang bermuatan unsur perjudian online dan bersifat untuk mengajak orang lain yang melihat untuk mendaftar dan bermain judi online disitus <https://www.instagram.com/adsftr15?igsh=MWNpcHowamx3NzM5MQ==>.

Setelah dilakukan pengecekan menggunakan akun Instagram masing-masing saksi, informasi tersebut benar , dimana akun Instagram dengan nama **_@adsftr15** memposting snapgram yang bermuatan judi online dan Pornografi, selanjutnya dilakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, Anggota Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap pemilik akun instagram dengan nama akun **_@adsftr15** yang mengaku bernama ADIES FITRI NUR AROFAH di rumahnya yang beralamat di Jln. Ir. Sutami GG Rewok Kel Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, yang memposting situs link judi online JEJUSLOT https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7I2ZyC_rzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone iphone XR, warna hitam dengan Imei1: 356827113279554 dan Imei 2: 356827113931899, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Poco M3 berwarna biru dengan Imei1 869889058231743, Imei2 869889058231750.

- Awal mulanya Terdakwa dapat mengiklankan situs judi online tersebut yaitu berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dia awal bulan Januari 2024, terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui pesan Instagram dengan menggunakan akun fake Game Online untuk memposting link yang mengatasnamakan Game Online tersebut. Terdakwa yang saat itu butuh uang, kemudian bercerita kepada saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM bahwa banyak akun yang menawarkan untuk melakukan endors berbagai macam barang atau produk. Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM, kemudian menelusuri akun –akun tersebut, setelah saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM menelusuri akun-akun tersebut, diketahui bahwa ada yang dapat menghasilkan uang hanya dengan memposting saja. Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM kemudian meminta kepada terdakwa untuk memberikan Username dan password Instagram akun @adsftr15 dengan tujuan untuk menjadi admin dari akun tersebut supaya dapat menghasilkan uang.

- Pada tanggal 12 Januari 2024, terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui pesan Instagram terdakwa (nama akun @_adsftr15) menggunakan akun fake menawarkan terdakwa untuk mengiklankan situs judi online dengan nama JEJUSLOT, dengan bayaran Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dan dikarenakan kebutuhan ekonomi terdakwa dan atas saran dari Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM, terdakwa kemudian mengkonfirmasi bersedia menerima tawaran mempromosikan / mengiklankan situs judi online tersebut. Setelah itu terdakwa dialihkan untuk berkomunikasi via whatsapp dengan admin JEJUSLOT. Setelah beralih ke akun whatsapp, admin JEJUSLOT tersebut membuat grup dengan nama “ **TALEN JEJU**” yang beranggotakan terdakwa / Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM bersama dengan 9 orang lainnya yang tidak terdakwa ketahui, dimana nomor whatapps yang digunakan terdakwa dan saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM di group tersebut adalah 0821-3611-3072 (milik saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM). Group “**TALEN JEJU**” dibuat untuk menerima kiriman link jejuslot agar dapat di posting di dalam story Instagram orang yang didalam komunitas group tersebut.

Sejak 12 Januari 2024 terdakwa mulai memposting situs link judi online JEJUSLOT <https://jejuslotid.com/home?>

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-](https://register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg)

EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg di

akun Instagram milik terdakwa setiap harinya dengan nama **@adsftr15**, dimana postingan situs link judi online WOKASLOT tersebut terdakwa posting sebanyak 2 kali sehari yaitu siang dan malam hari. Dan jika terdakwa lupa memposting situs link judi online WOKASLOT, maka Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM yang akan mengantikan terdakwa untuk memposting situs link judi online JEJUSLOT [https://jejuslotid.com/home?](https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg)

[register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-](https://register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg)

EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg

dengan menggunakan handpohonnya namun masuk menggunakan Username dan password Instagram akun **@adsftr15** karena Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM sudah mengetahui Username dan password Instagram akun **@adsftr15** dan bertindak jadi admin di akun terdakwa tersebut. Bahwa untuk memposting link jejuslot (judi onlie) dengan perjanjian untuk merekam Insight Instagram ([Instagram Insight adalah fitur Instagram yang memberikan berbagai informasi mengenai konten yang diposting, mengetahui berapa jumlah interaksi yang terjadi pada akun Instagram, serta mengetahui data followers \(misalnya jenis kelamin, usia, atau lokasi geografi\)](#)¹. [Insight Instagram merupakan tools yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis demografi dan tindakan dari pengikut Instagram](#)) apabila setiap bulannya bertambah pengikut dari instagram **@adsftr15** maka bisa bertambah pembayaran uangnya.

- Untuk satu bulan pertama terdakwa mendapatkan bayaran atas endorse tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim langsung ke rekening bank BSI milik terdakwa dengan nomor rekening **7211584787**. Pada bulan berikutnya admin memberitahu terdakwa untuk bayaran tergantung pada viewers followers terdakwa yang bergabung pada situs JEJUSLOT tersebut. Bahwa untuk pembayaran uang hasil posting link judi online tersebut juga masuk ke rekening BCA milik Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM dengan nomor **3200884531** dan untuk uang pembayaran hasil dari memposting link judi Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM transfer ke rekening BSI milik

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa total keuntungan terdakwa bekerja sama dengan admin situs judi online JEJUSLOT sejak Januari 2024 sampai dengan Juli 2024 berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dinikmati bersama dengan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM.

- Bahwa Terdakwa XXXXXX bersama-sama dengan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diinternet atau media social internet;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa XXXXXX bersama-sama dengan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 di Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB, saksi ANANTA FACHOREL SETYAD, saksi ABDUL AZIZ FADLY Bin FAHRUDIN dan saksi SARINING PANGESTUTI yang merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Lampung, saat sedang bertugas di kantor diberitahu oleh Kanit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, bahwa ada akun

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram dengan username **@adsftr15** memposting story yang bermuatan unsur perjudian online dan bersifat untuk mengajak orang lain yang melihat untuk mendaftar dan bermain judi online disitus <https://www.instagram.com/adsftr15?igsh=MWNpcHowamx3NzM5MQ==>.

Setelah dilakukan pengecekan menggunakan akun Instagram masing-masing saksi, informasi tersebut benar, dimana akun Instagram dengan nama **@adsftr15** memposting snapgram yang bermuatan judi online dan Pornografi, selanjutnya dilakukan penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, Anggota Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap pemilik akun instagram dengan nama akun **@adsftr15** yang mengaku bernama ADIES FITRI NUR AROFAH di rumahnya yang beralamat di Jln. Ir. Sutami GG Rewok Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, yang memposting situs link judi online JEJUSLOT https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7I2zyC_rzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg berikut

barang buktinya berupa 1 (satu) unit handpone iphone XR, warna hitam dengan Imei1: 356827113279554 dan Imei 2: 356827113931899, 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 berwarna biru dengan Imei1 869889058231743, Imei2 869889058231750.

- Bahwa dari Handphone yang ditemukan dan dijadikan barang bukti tersebut diketahui bahwa selain mempromosikan situs judi online terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM juga memperjualbelikan, menyediakan gambar atau vidio yang bermuatan pornografi. Terdakwa mulai memperjualbelikan, menyediakan gambar atau video yang bermuatan pornografi.

- Kegiatan terdakwa tersebut berawal pada saat terdakwa sedang telponan dengan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM dan bercerita ia butuh uang untuk membangun rumah. Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM kemudian mencoba untuk membantu terdakwa untuk mendapatkan uang untuk terdakwa dan dirinya sendiri. Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM melihat di akun instagram miliknya dengan user name **@lims_06**, banyak teman-teman di instagramnya mengupload link Trakteer, lalu Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM mencoba klik link tersebut dan setelah itu Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM mencari tahu sistem kerjanya di Google. Setelah memahami sistem kerjanya, lalu Saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM menawarkan kepada terdakwa dengan sistem mengapresiasi foto atau vidio kemudian ditukar dengan cendol (mata uang digital didalam aplikasi Treakteer). Untuk satu cendol kalau di rupiahkan sebesar Rp.5.000,0 (lima ribu rupiah). Atas penjelasan dari Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM tersebut, terdakwa menyetujuinya dan secara otomatis Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM menjadi admin yang mengelola situs Treakteer milik terdakwa adsftr15 dan Telegram 081350310174 dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa dan juga membantu terdakwa dengan cara terdakwa memerintahkan saksi ANDREAS YANUAR LIMASA Alias LIM merespon pembeli / buyer foto / vidio sex terdakwa .Sejak bulan Januari 2024 terdakwa bertugas membuat foto dan vidio yang mengandung unsur ***pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin*** milik terdakwa dan mengirimkan via whatsapp ke Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM, setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM untuk upload di akun Trakteer adsftr15.

- Untuk pembayaran atas vidio terdakwa yang mengandung unsur ***pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin*** di Trakteer dan diupload di snap instagram terdakwa dengan dislipkan link judi online https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yC_rzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg, dengan harga foto sexy yang dijual senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan video Sexy senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil penjualan foto dan vidio sex terdakwa tersebut dibagi dengan saksi ANDREAS YANUAR LIMASA Alias LIM seperti dengan menjual vidio Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ANDREAS YANUAR LIMASA Alias LIM mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran atas vidio atau foto porno tersebut dibayarkan melalui Shopeepay milik Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM dengan nomor 081215379132. Setelah Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM mendapatkan uang dari hasil upload situs Trakteer Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM kirimkan uang yang didapat kepada

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui rekening milik terdakwa di Bank BSI nomor rekening **7211584787**. Adapun keuntungan keseluruhan terdakwa menjual foto / video sexy di link / website **Trakteer** berjumlah Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa XXXXXX bersama-sama dengan saksi Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam memproduksi, membuat, memebanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANTA FACHROEL SETYADI bin IMAM F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 pada saat saksi bersama dengan rekan saksi SARINING PANGESTUTI dan saksi ABDUL AZIZ FADLY sedang di kantor kami diberitahu oleh Kanit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung AKP FREDY APRISA PUTRA P, S.H., M.H. bahwa ada akun Instagram dengan username @adsfr15 memposting story yang bermuatan unsur perjudian online dan bersifat untuk mengajak orang lain yang melihat untuk mendaftar dan bermain judi online disitus <https://www.instagram.com/adsfr15?igsh=MWNpCHowamx3NzM5MQ==>
- Bahwa saksi bersama saksi SARINING PANGESTUTI dan saksi ABDUL AZIZ FADLY melakukan pengecekan dengan menggunakan akun Instagram masing-masing bahwa benar akun

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram dengan nama @adsftr15 memposting snapgram yang bermuatan judi online dan Pornografi

- Bahwapada hari Kamis tanggal 18 Juli saksi dengan saksi SARINING PANGESTUTI dan saksi ABDUL AZIZ FADLY melakukan penangkapan terhadap pemilik akun instagram atas nama akun @adsftr15 di rumahnya di Kota Bandar Lampung

- Bahwa pemilik akun @adsftr15 adalah terdakwa XXXXXX

- Bahwa akun Instagram dengan username @adsftr15 merupakan akun yang bersifat publik bukan privasi sehingga dapat dilihat oleh siapapun tanpa harus berteman

- Bahwa selain di akun media social intagram akun dengan nama @adsftr15 pelaku juga memposting di akun facebook miliknya yaitu dengan nama Adies Arofah dengan link <https://www.facebook.com/arfah.syg.75>, perbuatan akun instagram dengan nama @adsftr15 tersebut membuat postingan di Instagram dan Facebook karena Follower atau pengikutnya banyak sehingga semua bisa akses dan melihat Postingan iklan tersebut dan didalam story tersebut tujuannya untuk mengajak setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi yang ditawarkan didalam postingan tersebut;

- Bahwa link judi yang telah di posting di akun instagram milik @adsftr15 yaitu https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7lZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg

- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone iphone XR, warna hitam dengan Imei1: 356827113279554 dan Imei 2: 356827113931899, 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 berwarna biru dengan Imei1 869889058231743, Imei2 869889058231750.

- Bahwa terdakwa mengaku memposting link situs judi online bernama JEJUSLOT;

- Bahwa terdakwa mengaku jika dirinya memposting situs judi online JEJUSLOT tersebut mendapatkan bayaran dimana bayaran tersebut masuk ke rekening saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM dan kemudian dari saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM baru ditransfer ke rekening terdakwa.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia mulai memposting atau mentransmisikan situs judi online JEJU SLOT sejak dari bulan Januari 2024;
- Bahwa pada saat kami mengamankan barang bukti berupa handphone milik terdakwa juga, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM juga memperjualbelikan, menyediakan gambar atau video yang bermuatan pornografi melalui aplikasi Trakteer milik terdakwa adsftr15 dan Telegram 081350310174 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada membuat konten yang mengandung unsur pornografi yang kemudian konten tersebut dikirimkan kepada Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM untuk di upload karena saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM juga mengetahui password akun trakteer dan terdakwa sendiri juga ada upload konten pornografi tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM mendapatkan keuntungan berupa bayaran dari mata uang digital yang kemudian ditukar dengan rupiah yang masuk ke Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM dan baru dibayarkan ke terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL AZIZ FADLY bin FAHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 pada saat saksi bersama dengan rekan saksi SARINING PANGESTUTI dan saksi ANANTA FACHROEL SETYADI bin IMAM F sedang di kantor kami diberitahu oleh Kanit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung AKP FREDY APRISA PUTRA P, S.H., M.H. bahwa ada akun Instagram dengan username [_@adsftr15](https://www.instagram.com/adsftr15?igsh=MWNpcHowamx3NzM5MQ==) memposting story yang bermuatan unsur perjudian online dan bersifat untuk mengajak orang lain yang melihat untuk mendaftar dan bermain judi online disitus <https://www.instagram.com/adsftr15?igsh=MWNpcHowamx3NzM5MQ==>

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi SARINING PANGESTUTI dan saksi ANANTA FACHROEL SETYADI bin IMAM F melakukan pengecekan dengan menggunakan akun Instagram masing-masing bahwa benar akun Instagram dengan nama @adsftr15 memposting snapgram yang bermuatan judi online dan Pornografi
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli saksi dengan saksi SARINING PANGESTUTI dan saksi melakukan penangkapan terhadap pemilik akun instagram atas nama akun @_adsftr15 di rumahnya di Kota Bandar Lampung
- Bahwa pemilik akun @_adsftr15 adalah terdakwa XXXXXX
- Bahwa akun Instagram dengan username @_adsftr15 merupakan akun yang bersifat publik bukan privasi sehingga dapat di lihat oleh siapapun tanpa harus berteman
- Bahwa selain di akun media social intagram akun dengan nama @_adsftr15 pelaku juga memposting di akun facebook miliknya yaitu dengan nama Adies Arofah dengan link <https://www.facebook.com/arfah.syg.75>, perbuatan akun instagram dengan nama @_adsftr15 tersebut membuat postingan di Instagram dan Facebook karna Follower atau pengikutnya banyak sehingga semua bisa akses dan melihat Postingan iklan tersebut dan didalam story tersebut tujuannya untuk mengajak setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi yang ditawarkan didalam postingan tersebut
- Bahwa link judi yang telah di posting di akun instagram milik @_adsftr15 yaitu https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7lZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone iphone XR, warna hitam dengan Imei1: 356827113279554 dan Imei 2: 356827113931899, 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 berwarna biru dengan Imei1 869889058231743, Imei2 869889058231750.
- Bahwa terdakwa mengaku memposting link situs judi online bernama JEJUSLOT.
- Bahwa terdakwa mengaku jika dirinya memposting situs judi online JEJUSLOT tersebut mendapatkan bayaran dimana bayaran tersebut masuk ke rekening saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIM dan kemudian dari saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM baru ditransfer ke rekening terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia mulai memposting atau mentransmisikan situs judi online JEJU SLOT sejak dari bulan Januari 2024 dan berapa keuntungan yang diperoleh saksi lupa.

- Bahwa pada saat kami mengamankan barang bukti berupa handphone milik terdakwa juga, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM juga memperjualbelikan, menyediakan gambar atau video yang bermuatan pornografi melalui aplikasi Treakteer milik terdakwa adsftr15 dan Telegram 081350310174 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa ada membuat konten yang mengandung unsur pornografi yang kemudian konten tersebut dikirimkan kepada Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM untuk di upload karena saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM juga mengetahui password akun treakteer dan terdakwa sendiri juga ada upload konten pornografi tersebut.

- Bahwa untuk upload konten yang mengandung unsur pornografi tersebut terdakwa dan Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM juga mendapatkan keuntungan berupa bayaran dari mata uang digital yang kemudian ditukar dengan rupiah yang masuk ke Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM dan baru dibayarkan ke terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA (LIM) anak dari RICHARDUS MULYONO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi memiliki akun media sosial elektronik berupa 1 (satu) buah akun whatsapp pribadi dengan nomor 082136113072, 1 (satu) buah akun instagram pribadi dengan nama @lims_06, 1 (satu) buah akun email dengan nama limasaandreas@gmail.com, 1 (satu)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah akun trakteer dengan nama limasaandreas@gmail.com, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama andreas yanuar limasa;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa XXXXXX sekira akhir tahun 2023;

- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH sekira tahun 2023 dengan nama akun @adstr15 sehingga komunikasi kami berjalan intens sampai bertukar nomor whatsapp;

- Bahwa terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH ditawarkan oleh akun yang tidak dikenalnya untuk memposting link yang mengatasnamakan Game Online;

- Bahwa saksi ada meminta terdakwa memberikan Username dan password Instagram dengan nama akun @adstr15 dengan tujuan untuk menjadi admin dari akun tersebut supaya dapat menghasilkan uang, lalu ada beberapa akun instagram yang saksi lupa nama nya menawarkan kerja sama untuk mempromosikan link judi online lalu saksi berkoordinasi dengan terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH lalu dirinya menyetujuinya sehingga saksi bisa dikatakan sebagai salah satu orang yang menguasai akun instgram milik terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH dengan nama akun @adsftr15;

- Bahwa saksi ada berkoordinasi dengan terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH tentang tawaran tersebut lalu terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH menyetujui nya dan saksi di suruh untu menjadi admin dan ikut yang menguasai akun Instagram @adsftr15 setelah semua persyaratan di penuhi lalu mulai melakukan postingan setiap hari nya pagi hari dan sore hari pada bulan pertama di bayar sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dan saksi sudah mulai memposting situs judi online sejak bulan Januari 2024.

- Bahwa rekening yang dipergunakan menerima uang transferan dari hasil postingan link judi online tersebut saksi lupa apakah rekening saksi atau rekening terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH tapi ada juga yang kerekening saksi bank BCA dengan nomor rekening 3200884531

- Bahwa benar setiap saksi mengoperasikan akun instagram tersebut selalu menggunakan handphone milik sakai iphone XR namun sudah saksi jual dan saksi menggantinya dengan iphone 13 warna pink;

- Bahwa saksi ada menawarkan dengan terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH dengan system mengapresiasi foto/video ditukar

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Cendol (mata uang digital didalam aplikasi trakteer) dan menurut saksi itu tidak menyebarkan secara umum dan tidak dipaksa hanya yang mau saja, untuk satu Cendol kalau dirupiahkan menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atas penjelasan saksi tersebut lalu terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH menyetujuinya lalu secara otomatis saksi menjadi adminnya yang mengelola situs trakteer. Adapun tugas dari terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH yaitu hanya membuat Foto dan Video sendiri setelah setuju baru memerintakan saksi untuk upload di trakteer

- Bahwa untuk hasil dari upload situs judi online dibayarkan melalui rekening Bank BCA saksi dengan nomor rekening nya 3200884531 sedangkan untuk trakteer di bayarkan melalui ShopeePay milik saksi dengan nomor 0812-1537-9132, setelah saksi mendapatkan uang dari hasil upload situs jejuslot dan Trakteer saksi kirimkan uang kepada terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH melalui rekening milik nya bank BSI;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2024 saksi dan terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH mengupload situs judi online jejuslot di stori Instagram dengan nama akun @adsftr15 :

- Bahwa benar cerita di Instagram yang telah saksi dan terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH unggah adalah Konten yang bermuatan judi online dengan sistem slot, yang saksi sisipkan link tautkan <https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAzYNjlwxEJ7IZzyCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-Ej71Z2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lagEWq3Rz2LWhYdOUaempBWQoldRX4z12Hzhd7Tg>

register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAzYNjlwxEJ7IZzyCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-Ej71Z2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lagEWq3Rz2LWhYdOUaem pBWQoldRX4z12H zhd7Tg.

- Bahwa diperlihatkan bukti transfer didepan persidangan saksi mengkui bahwa ada sebagian trasnferan uang tersebut kepada terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH adalah uang hasil dari promosi judi slot jejuslot dan trakeer

- Bahwa benar saksi hanya menjual foto/vidio sexy pribadi milik terdakwa ADIES FITRINUR AROFAH ke link website trakteer

- Bahwa benar saksi telah mengupload situs judi online dan situs trakteer sebanyak 10 (sepuluh) kali di akun @adsftr15

- Bahwa saksi dalam mengupload link situs judi online dan situs trakteer distory akun instragram milik terdakwa ADIES FITRINUR

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AROFAH dengan nama akun @adsftr15 dilakukan oleh saksi secara sengaja dan tanpa hak.

- Bahwa benar foto atau video yang saksi upload di akun trakteer milik terdakwa dapat diakses setelah klien menyetujui pembayarannya;
- Bahwa benar terdakwa ada menanyakan kepada saksi berapa nominal yang harus dibayar klien untuk foto atau video pornonya tersebut dan oleh karena saksi adalah fotografer saksi memberi masukan besaran uang untuk foto porno antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk vidio porno Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk foto porno terdakwa yang diperlihatkan yang ada di telegram dan bukan saksi yang menguploadnya karena saksi hanya upload di akun trakteer dan aplikasi treakteer tersebut tidak memperlihatkan secara keeluruhan bagian tubuh karena akan langsung le banned oleh sistem namun jika sudah membayar vidio atau gambar seperti di telegram yang diperlihatkan kepada saksi tersebut bisa terbuka secara keseluruhan
- Bahwa benar saksi tidak pernah foto atau buat vidio terdakwa yang mengandung unsur pornografi, semua dibuat oleh terdakwa dan saksi hanya bertugas mengupload dan jika sudah dibayar saksi mendapatkan bagian .

Menimbang, bahwa Terdakwa **XXXXXX** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polda Lampung karena dugaan tindak pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berupa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" dan/atau "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dan alat kelamin";
- Bahwa terdakwa memiliki beberapa akun media sosial yaitu 2 (dua) buah akun Whatsapp pribadi dengan nomor **0831-5031-0174** dan **0895-**

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6394-48172, 1 (satu) buah akun Instagram pribadi dengan nama @adsftr15, 1 (satu) buah akun email dengan nama arofahadies@gmail.com, 1 (satu) akun Trakteer dengan nama adsftr15 dan 1 (satu) akun Facebook dengan nama adies arofah;

- Bahwa akun-akun milik terdakwa aktif sekira pada bulan Desember 2023 dan masih terdakwa gunakan sampai dengan saat ini;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tawaran endorsement judul dari saksi Andreas alias LIM;
- Bahwa Awalnya terdakwa upload video di aplikasi tiktok, lalu banyak follower. Akhirnya ada yang menawarkan endorsement judul. Oleh karena terdakwa sedang butuh uang akhirnya terdakwa mengambil tawaran endorsement judul tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah akun Instagram milik terdakwa dengan nama @adsftr15 dengan jumlah follower 70,3 ribu (tujuh puluh ribu tiga ratus) dan 1 akun facebook dengan nama adies arofah dengan jumlah followers facebook 4,3 ribu (empat ribu tiga ratus);
- Bahwa terdakwa memahami dengan Screen Shoot yang ditunjukan dipersidangan adalah cerita Instagram yang terdakwa unggah di Instagram milik terdakwa dengan nama @adsftr15 pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19:00 WIB dan 23:30 WIB;
- Bahwa cerita di Instagram yang telah terdakwa unggah adalah konten yang bermuatan judi online dengan sistem slot, yang terdakwa sisipkan link tautan https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWWhYd1OU_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg untuk mendaftar di website judi online JEJUSLOT;
- Bahwa terdakwa ada menjual video pornografi bugil di aplikasi telegram;
- Bahwa terdakwa ada menjual video pornografi yang tidak bugil (mengenakan bikini) di aplikasi instagram dan Trakteer;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 terdakwa ada dihubungi oleh seseorang melalui pesan Instagram menggunakan akun fake namun terdakwa lupa nama akun tersebut dan isi pesan tersebut menawarkan terdakwa untuk mengiklankan situs judi online dengan nama JEJUSLOT dengan bayaran Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syaratnya agar mendapatkan bayaran yaitu terdakwa diminta screenshot viewers dari instastory yang terdakwa buat, dan untuk tugasnya sendiri yaitu terdakwa diminta mengunggah snapgram/instastory melalui akun Instagram yang nanti bahan kontennya dikirim oleh admin JEJUSLOT tersebut admin meminta terdakwa mengunggah sebanyak 2 (dua) kali sehari selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian pada 12 Januari 2024 terdakwa mulai memposting konten tersebut hingga berakhir sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari mempromosikan judi online keseluruhan adalah Rp 7.000.000.- yang dikirim langsung ke rekening bank BSI milik terdakwa dengan nomor rekening **7211584787**;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa agar followers pada instagram terdakwa bergabung pada link/website yang terdakwa cantumkan dan bisa melihat video sexy pribadi terdakwa yang terdakwa perjualkan pada website tersebut dari harga Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) – Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bergabung pada link / website Trakteer tersebut sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang dan hasil keuntungan keseluruhan terdakwa menjual foto / video sexy di link / website Trakteer berjumlah Rp8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual foto / video sexy pribadi milik terdakwa ke link website Trakteer terdakwa memperjual foto / video tersebut ke instagram pribadi terdakwa melalui direct message (jalur pesan personal instagram);
- Bahwa terdakwa mengupload link situs judi online dan video yang mengesankan ketelanjangan tersebut 1 (satu) hari sebelum terdakwa tertangkap yaitu pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib di rumah terdakwa yang terletak di KP Ciakong Lk II Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit telepon seluler merk IPHONE XR berwarna hitam dengan IMEI 356827113279554, IMEI 356827113931899 yang terpasang simcard dengan nomor 0831-5031-0174 beserta akun WhatsApp dengan nomor 0895-6394-48172

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon seluler merk POCO M3 berwarna biru dengan IMEI1 869889058231743, IMEI2 869889058231750 yang terpasang simcard dengan nomor 0838-8878-7090 dan 0831-5031-10174 dengan akun WhatsApp 0831-5031-10174
- 2 (dua) Akun Instagram dengan nama pengguna @adsftr15 dan @adssecc2
- 2 (dua) Akun Akun Google mail arofahadies@gmail.com dan adsftr1512@gmail.com
- 1 (satu) Akun Facebook dengan nama pengguna Adies Arofah

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 saksi SARINING PANGESTUTI dan saksi ABDUL AZIZ FADLY dari pihak Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa XXXXXX selaku pemilik akun instagram atas nama akun @_adsftr15 di rumahnya di Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa benar akun Instagram dengan username @_adsftr15 merupakan akun yang bersifat publik bukan privasi sehingga dapat di lihat oleh siapapun tanpa harus berteman;
3. Bahwa benar selain akun media social intagram dengan nama @_adsftr15 terdakwa juga memiliki akun facebook dengan nama Adies Arofah dengan link <https://www.facebook.com/arfah.syg.75> .
4. Bahwa benar terdakwa sejak bulan Januari 2024 ada memposting di akun instagram miliknya @_adsftr15 yaitu https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg konten yang bermuatan perjudian slot dengan cara mendaftar di Website judi online JEJUSLOT sebanyak 2(dua)kali sehari pagi dan malam hari;
5. Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali mengiklankan situs judi online dibantu oleh kawannya bernama Andreas Yanuar Limasa alias Lim dengan cara terdakwa memberikan username dan password media sosialnya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdakwa dibayar sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) untuk mengiklankan situs judi perbulan dan dibayarkan melalui transfer ke rekening BSI milik terdakwa;
7. Bahwa total keuntungan terdakwa mengiklankan situs judi mulai bukan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Bahwa benar selain mengiklankan situs judi online terdakwa juga ada bergabung dengan Web Trakteer untuk menjual video dan foto pribadi terdakwa yang mengandung pornografi ;
9. Bahwa benar keuntungan terdakwa menjual video dan foto pribadi terdakwa yang mengandung pornografi di web trakteer sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
10. Bahwa foto dan video sexy terdakwa yang mengandung unsur pornografi dijual secara online seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
11. Bahwa untuk mengirimkan foto dan video sexy yang mengandung unsur pornografi untuk dijual secara online kedalam Web Trakteer terdakwa dibantu oleh sdr Andreas Yanuar Limasa alias Lim;
12. Bahwa selain terdakwa, sdr Andreas Yanuar Limasa alias Lim ada memegang username dan password Trakteer milik terdakwa;
13. Bahwa terdakwa memposting di akun instagram miliknya @_adsftr15 konten yang bermuatan perjudian dan memposting video dan foto sexynya diakun milik terdakwa dengan menggunakan HP Iphone XR milik terdakwa;
14. Bahwa benar hasil mengiklankan situs judi online dan penjualan foto dan video sex terdakwa dibagi dengan saksi ANDREAS YANUAR LIMASA Alias LIM.
15. Bahwa Terdakwa XXXXXX bersama-sama dengan saksi Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulative:

Pertama : Melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

DAN

Kedua : Melanggar Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Kumulative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa dan yang pertama akan dipertimbangkan adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan setiap orang adalah perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa XXXXXX yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat Alternative sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT adalah kesengajaan (opzet) dalam arti menghendaki dan mengetahui (willen en Wetens) sehingga sipelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud :

- Informasi Elektronik
adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Dokumen Elektronik
adalah data atau informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui perangkat komputer atau perangkat elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data atau informasi elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan definisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan definisi “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa judi online atau judol adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet, dimana pemain mempertaruhkan uang atau nilai lainnya untuk kesempatan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan diketahui jika terdakwa Adies Fitri Nur Arofah antara bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 T telah mempromosikan link judi online JEJUSLOT didalam akun Instagram @adsftr15 dengan cara memposting link judi online JEJUSLOT sebanyak 2(dua)kali setiap harinya dan atas perbuatan terdakwa tersebut dirinya dibayar sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengiklankan situs judi perbulan dan dibayarkan melalui transfer ke rekening BSI milik terdakwa dan total keuntungan terdakwa mengiklankan situs judi mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa saat anggota tim cyber Polda Lampung melakukan penyisiran terhadap akun-akun instagram ditemukanlah beberapa akun Instagram yang postingannya memiliki muatan perjudian pada instastory akun instagram atas nama terdakwa @adsftr15 yang mana setelah dicross cek akun tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempromosikan link judi online JEJUSLOT menggunakan akun @adsftr15 dan menggunakan HP Merk HP Iphone XR milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam BAP keterangan terdakwa diketahui terdakwa telah mengunggah pada media sosialnya disertai dengan URL yang dimaksud sehingga dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan berdasarkan hasil kunjungan ke URL dari terdakwa mengarahkan kita ke situs permainan dengan taruhan JEJUSLOT sehingga Terdakwa dengan sengaja membuat dapat diaksesnya situs JEJUSLOT yang merupakan link judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memposting link JEJUSLOT yang bermuatan perjudian pada instastory Instagram Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" telah terpenuhi menurut hukum;

A.3 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang



erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika terdakwa sudah beberapa kali mengiklankan situs judi online dibantu oleh kawannya bernama Andreas Yanuar Limasa alias Lim dengan cara terdakwa memberikan username dan password media sosialnya kepada sdr Andreas Yanuar Limasa alias Lim tersebut dan dari total keuntungan terdakwa mengiklankan situs judi mulai bukan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 tersebut sdr Andreas Yanuar Limasa alias Lim mendapatkan sebagian keuntungan untuk dirinya pribadi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas diketahui adanya kehendak yang sama antara Terdakwa dengan sdr Andreas Yanuar Limasa als Lim dalam menerima imbalan uang saat memposting link Judi online JEJUSLOT dalam Instastory Instagram Terdakwa sebanyak 2(dua)kali Posting dalam 1(satu)hari selama 1(satu)bulan;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan saksi Andreas Yanuar Limasa als Lim secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadaan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan dan alat kelamin;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa XXXXXX yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadaan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan dan alat kelamin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- 1) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 saksi SARINING PANGESTUTI dan saksi ABDUL AZIZ FADLY dari pihak Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa XXXXXX selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram atas nama akun @_adsftr15 di rumahnya di Kota Bandar Lampung;

2) Bahwa benar akun Instagram dengan username @_adsftr15 merupakan akun yang bersifat publik bukan privasi sehingga dapat di lihat oleh siapapun tanpa harus berteman;

3) Bahwa benar selain akun media social intagram dengan nama @_adsftr15 terdakwa juga memiliki akun facebook dengan nama Adies Arofah dengan link <https://www.facebook.com/arfah.syg.75> .

4) Bahwa benar terdakwa sejak bulan Januari 2024 ada memposting di akun instagram miliknya @_adsftr15 yaitu [https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-](https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg)

[EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg](https://jejuslotid.com/home?register&ref=ADS88VIP&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNjlwxEj7IZ2yCrzH-qZFCcUym2nT3BV5-EKb9lqgEWgp3Rz2LWhYd1OU_aem_pBWQoldRX4z1fzH_zhd7Tg) konten yang bermuatan perjudian slot dengan cara mendaftar di Website judi online JEJUSLOT sebanyak 2(dua)kali sehari pagi dan malam hari;

5) Bahwa benar selain mengiklankan situs judi online terdakwa juga ada bergabung dengan Web Trakteer untuk menjual video dan foto pribadi terdakwa yang mengandung pornografi ;

6) Bahwa benar keuntungan terdakwa menjual video dan foto pribadi terdakwa yang mengandung pornografi di web trakteer sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

7) Bahwa foto dan video sexy terdakwa yang mengandung unsur pornografi dijual secara online seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

8) Bahwa untuk mengirimkan foto dan video sexy yang mengandung unsur pornografi untuk dijual secara online kedalam Web Trakteer terdakwa dibantu oleh sdr Andreas Yanuar Limasa alias Lim;

9) Bahwa selain terdakwa, sdr Andreas Yanuar Limasa alias Lim ada memegang username dan password Trakteer milik terdakwa;

10) Bahwa terdakwa memposting di akun instagram miliknya @_adsftr15 konten yang bermuatan perjudian dan memposting video dan foto sexynya diakun milik terdakwa dengan menggunakan HP Iphone XR milik terdakwa;

11) Bahwa benar hasil mengiklankan judi online Jejuslot dan penjualan foto dan video sex terdakwa bagi dengan saksi ANDREAS YANUAR LIMASA Alias LIM.

12) Bahwa Terdakwa XXXXXX bersama-sama dengan saksi Saksi ANDREAS YANUAR LIMASA ALS LIM tidak memiliki izin yang sah dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah yang berwenang dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan dan alat kelamin;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, unsur dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan dan alat kelamin” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

A.3 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

*“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa **dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu**. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.*

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika terdakwa sudah beberapa kali memperjualbelikan gambar atau video dirinya yang bermuatan pornografi dibantu oleh kawannya bernama Andreas Yanuar Limasa alias Lim dengan cara terdakwa memberikan username dan password media sosialnya kepada sdr Andreas Yanuar Limasa alias Lim tersebut dan dari total keuntungan terdakwa memperjualbelikan gambar atau video dirinya yang bermuatan pornografi tersebut sdr Andreas Yanuar Limasa alias Lim mendapatkan sebagian keuntungan untuk dirinya pribadi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas diketahui adanya kehendak yang sama antara Terdakwa dengan sdr Andreas Yanuar Limasa als Lim dalam menerima imbalan uang saat memperjualbelikan gambar atau video dirinya yang bermuatan pornografi;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan saksi Andreas Yanuar Limasa als Lim secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang sama antara Terdakwa dengan saksi Andreas Yanuar Limasa als Lim dalam menjual foto / video sexy di link / website **Trakteer** milik terdakwa untuk kemudian terdakwa dan sdr Andreas Yanuar Limasa als Lim mendapatkan uang atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan saksi Andreas Yanuar Limasa als Lim secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit telepon seluler merk IPHONE XR berwarna hitam dengan IMEI 356827113279554, IMEI 356827113931899 yang terpasang simcard dengan nomor 0831-5031-0174 beserta akun *WhatsApp* dengan nomor 0895-6394-48172
- 1 (satu) unit telepon seluler merk POCO M3 berwarna biru dengan IMEI1 869889058231743, IMEI2 869889058231750 yang terpasang simcard dengan nomor 0838-8878-7090 dan 0831-5031-10174 dengan akun *WhatsApp* 0831-5031-10174

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) Akun Instagram dengan nama pengguna @adsftr15 dan @adssecc2
- 2 (dua) Akun Akun Google mail arofahadies@gmail.com dan adsftr1512@gmail.com
- 1 (satu) Akun Facebook dengan nama pengguna Adies Arofah

Karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan kedepan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, dan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian dan memproduksi, membuat, menyebarkan, memperjualbelikan pornografi yang secara eksplisit memuat tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin" sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk IPHONE XR berwarna hitam dengan IMEI 356827113279554, IMEI 356827113931899 yang terpasang simcard dengan nomor 0831-5031-0174 beserta akun WhatsApp dengan nomor 0895-6394-48172
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk POCO M3 berwarna biru dengan IMEI1 869889058231743, IMEI2 869889058231750 yang terpasang

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard dengan nomor 0838-8878-7090 dan 0831-5031-10174 dengan akun *WhatsApp* 0831-5031-10174

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) Akun Instagram dengan nama pengguna @adsftr15 dan @adssecc2

- 2 (dua) Akun Akun Google mail arofahadies@gmail.com dan adsftr1512@gmail.com

- 1 (satu) Akun Facebook dengan nama pengguna Adies Arofah

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Hendro Wicaksono, SH MH sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Eva Susiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk